

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Umum Mega
Nama Produk	: Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance)
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	: Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) merupakan produk asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja terhadap objek pertanggungan (kecuali beberapa risiko yang tercantum dalam Pengecualian).

Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung	: -
Usia Alat Berat	: Saat penutupan pertama: - Comprehensive : 3 tahun - TLO (Total Loss Only) : 5 tahun
Manfaat Pertanggungan	: Tidak ada standar Plan untuk produk Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) atau tailor made, manfaat pertanggungan produk ini sesuai dengan kebutuhan Tertanggung. Calon tertanggung dapat mengajukan manfaat dan kondisi sesuai kebutuhan, permintaan tersebut akan dievaluasi oleh Penanggung (underwriter) dan Premi akan dihitung sesuai dengan Manfaat dan kondisi yang diajukan oleh calon Tertanggung. Luas jaminan dari pertanggungan terdiri dari: a) Pilihan I (All Risks) Menjamin semua risiko terhadap kerugian / kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang tidak dikecualikan dalam Polis Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance).

b) Pilihan II (All Risks +)

- Menjamin semua risiko terhadap kerugian /kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang tidak dikecualikan dalam Polis Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance).
- Pemogokan, kerusuhan, Huru Hara (Riot, Strike, Civil Commotion / RSCC).

c) Pilihan III (TLO)

Total loss only / Kerugian Total, Menjamin risiko terhadap kerugian / kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

Premi :

Premi Asuransi	Rp 27.843.750
Biaya Materai	Rp 12.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total	Rp 27.880.750

1. Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat/Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (tailor made).
2. Perhitungan premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance)

Periode Bayar : Tahunan

Manfaat

Jangka waktu asuransi adalah 12 bulan, dengan manfaat pertanggungan sebagai berikut:

1. Jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar Polis menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada

Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Polis ini berlaku baik barang-barang yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

2. Luas jaminan dari pertanggungan terdiri dari:

a) Pilihan I (All Risks)

All Risks, menjamin semua risiko terhadap kerugian / kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang tidak dikecualikan dalam Polis Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance).

b) Pilihan II (All Risks +)

- All Risks, menjamin semua risiko terhadap kerugian / kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang tidak dikecualikan dalam Polis Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance).
- Pemogokan, kerusuhan, Huru Hara (Riot, Strike, Civil Commotion / RSCC).

c) Pilihan III (TLO)

Total loss only / Kerugian Total, Menjamin risiko terhadap kerugian / kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

Risiko Sendiri

Risiko:

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a) Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b) Modifikasi Objek Asuransi yang tidak terdaftar dalam formulir SPPA.

Biaya:

- a) Biaya Polis dikenakan sebesar Rp25.000
- b) Meterai dikenakan sebesar Rp12.000

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab sehubungan dengan:

1. Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi baik langsung atau tidak langsung oleh:
 - a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara
 - b) Pembangkangan, huru hara yang dianggap menjadi bagian dari atau menjurus kepada suatu perlawanan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer
 - c) Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai atau gejala geologi atau meteorologi lain dan Bahaya Yang Dikecualikan

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lainnya di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pada Pengecualian Umum ini suatu kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

2. Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi, langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atas atau pengrusakan pada harta benda atas perintah Pemerintah de jure atau de facto atau penguasa umum, kota atau setempat dari wilayah atau daerah di mana harta benda tersebut berada.
3. Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau sebagai konsekuensi dari atau dikontribusi oleh:
 - a) bahan senjata nuklir
 - b) ionisasi radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir dan, semata-mata untuk keperluan Pengecualian Umum ini, pembakaran termasuk proses fisi nuklir yang dapat berlangsung sendiri.
 - c) Kerugian atau kerusakan lanjutan jenis apapun

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan sebaliknya, Penanggung tidak bertanggung jawab atas:

1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh aus atau penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pabrik, instalasi, perbaikan atau disebabkan oleh sifat sendiri harta benda yang diasuransikan
3. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan selama instalasi, perbaikan atau pembongkaran, ataupun kerusakan selama pengangkutan kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, tabrakan, keluar rel atau terbaliknya kendaraan.
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung untuk menggunakan segala cara yang wajar untuk menyelamatkan atau melindungi harta benda saat dan setelah suatu bencana yang diasuransikan.
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelembaban atau atmosfer atau temperatur yang ekstrim.
6. Kerugian atau kerusakan kanopi kecuali jika kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh terbaliknya peralatan.
7. Kerugian atau kerusakan ban atau ban dalam yang disebabkan dan dihasilkan oleh meletus, memar, sobek atau sebab lainnya berkaitan dengan penggunaan peralatan, kecuali jika kerusakan tersebut sebagai akibat dari kerugian lain yang dijamin Polis ini.
8. Kerugian atau kerusakan pada peralatan berijin untuk penggunaan di jalan raya, pesawat udara atau kendaraan air.
9. Jika harta benda yang diasuransikan disini saat terjadinya suatu kerugian atau kerusakan secara kolektif bernilai lebih besar daripada harga pertanggungsannya, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya, dan akan menanggung secara pro rata atas kerugian sesuai dengan itu. Setiap butir, jika lebih dari satu, dari Polis ini akan secara terpisah tunduk pada kondisi ini.
10. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau diakibatkan oleh Tanggung Jawab Pihak Ketiga atau Publik Umum.
11. Dalam hal kerugian atau kerusakan dari bahaya yang diasuransikan terhadap suatu bagian mesin, yang terdiri dari beberapa bagian jika utuh untuk dijual atau digunakan, Penanggung akan bertanggung jawab hanya untuk nilai yang diasuransikan dari bagian yang hilang atau rusak tersebut.
12. Kerugian atau kerusakan pada alat-alat, perlengkapan, peralatan listrik atau mesin jenis apapun, termasuk jaringan kawat, yang disebabkan oleh arus listrik buatan kecuali jika kebakaran mengikutinya dan kemudian hanya untuk bagian Penanggung atas kerugian yang disebabkan oleh kebakaran yang mengikuti tersebut.
13. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh beratnya suatu beban yang melebihi kapasitas angkat atau topang mesin yang tercatat.

Persyaratan dan Tata Cara

PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA:

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi, Bancassurance, dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank, ecommerce).
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 4) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
- 5) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR KLAIM:

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a) Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kerugian atau kerusakan yang terjadi.
 - b) Rincian nilai kerugian dan kwitansi asli.
 - c) Polis asli atau fotokopi
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung.
 - e) Dokumen dan Surat Keterangan lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi tambahan.
- 3) Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggung akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan. Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI:

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - a) pembayaran uang tunai;
 - b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
 - a) Halomia di 1500119
 - b) Email : halomia@megainsurance.co.id
 - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>
- 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Periode Polis : 1 Juni 2021 s.d. 1 Juni 2022 (pukul 12.00 WIB)

Objek Pertanggungan :

- Merk : KOMATSU D85E SS-2

- Jenis : BULLDOZER

- Tahun : 2018

- Lokasi : Indonesia

Pertanggungan Asuransi	
Manfaat Asuransi	All Risks+
Harga Objek Pertanggungan	Rp 3.712.500.000

Perhitungan Premi	
Rate	0,75%
Premi Asuransi	Rp 27.843.750
Biaya Materai	Rp 10.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total Premi yang dibayarkan seluruhnya	Rp 27.878.750

2. Simulasi Klaim

Bulldozer Tn. Ali Suprpto sebagaimana disebutkan pada Simulasi Manfaat dan Premi mengalami kecurian pada tanggal 02 September 2019, dan setelah dilakukan analisa dan survey PT Asuransi Umum Mega membayarkan kerugian sebesar:

Kerugian Material sebesar = Rp3.712.500.000

Risiko PT Asuransi Umum Mega
= Rp3.712.500.000

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:

1. **Bancassurance** adalah suatu kerjasama pemasaran produk asuransi dengan cara referensi dalam rangka produk BANK sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
2. **Banker's Clause** adalah klausula yang dilekatkan pada Polis dimana BANK memiliki kepentingan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan sebagai jaminan dari Debitur kepada BANK, sehingga uang ganti rugi yang dibayar oleh MEGA INSURANCE wajib diserahkan langsung kepada BANK.
3. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada MEGA INSURANCE atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan MEGA INSURANCE, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
4. **Premi Nett** adalah sejumlah Premi yang menjadi hak MEGA INSURANCE setelah dipotong komisi untuk BANK dan Pajak sesuai peraturan Perpajakan

yang berlaku. Risiko Sendiri adalah sejumlah nilai kerugian yang wajib ditanggung sendiri oleh Tertanggung dalam setiap klaim.

5. **All Risk** adalah kondisi asuransi yang menjamin segala risiko kecuali risiko akibat peristiwa yang tidak dijamin oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
6. **Total Loss atau Kerugian Total** adalah kondisi asuransi yang menjamin risiko akibat adanya peristiwa yang dijamin Polis Asuransi kendaraan Bermotor apabila kerugian/kerusakan telah memenuhi syarat Total Loss ("Kerugian Total"). Untuk pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Total adalah apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya telah mencapai sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya (Actual Cash Value) atas Kendaraan Bermotor tersebut apabila diperbaiki atau Kendaraan Bermotor tersebut hilang akibat risiko-risiko yang dijamin dalam Polis dan tidak diketemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
7. **Debitur** adalah perorangan/badan usaha/badan hukum yang membeli Kendaraan Bermotor, dengan berbagai jenis, merk, dan tipe yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit dari BANK.
8. **Tertanggung** adalah Debitur dan/atau Pemilik Agunan yang merupakan pemilik Polis yang mengasuransikan aset miliknya kepada MEGA INSURANCE.
9. **Penanggung** adalah MEGA INSURANCE sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan berupa Kendaraan Bermotor yang merupakan milik Debitur untuk kepentingan Debitur dan atau BANK sesuai dengan ketentuan Polis dan kesepakatan PARA PIHAK.
10. **Surveyor** adalah MEGA INSURANCE atau pihak yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan penilaian harga terhadap Obyek Pertanggungan.
11. **Adjuster** adalah pihak independent yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan survey dan penilaian terhadap klaim asuransi.
12. **Obyek Pertanggungan** adalah harta benda, kepentingan atau barang yang dipertanggungkan/diasuransikan oleh Debitur sebagai Agunan untuk kepentingan BANK yang tertera di dalam Polis/Polis Induk.
13. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh MEGA INSURANCE dan tidak berlaku (backdated).
14. **SPPA (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Debitur dan/atau pemilik Obyek Pertanggungan yang ditujukan kepada MEGA INSURANCE

15. **Hari Kerja** adalah adalah setiap hari kalender kecuali hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur resmi nasional lainnya yang diberlakukan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Bank dapat menjalankan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia
 16. **Endorsement** adalah dokumen yang telah disepakati antara MEGA INSURANCE dan Debitur yang berisi perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Polis/Polis Induk yang diterbitkan oleh MEGA INSURANCE berdasarkan permohonan dari Debitur dan/atau MEGA INSURANCE.
 17. **Informasi Rahasia** adalah semua dan setiap data baik tertulis maupun lisan, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian maupun yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari serta peraturan atau kebijakan internal BANK lainnya.
 18. **Jumlah Ganti Rugi/Indemnity** adalah jumlah penggantian yang diberikan oleh MEGA INSURANCE kepada BANK atas kerugian/risiko yang terjadi pada Obyek Pertanggungan sesuai ketentuan Polis/Polis Induk yang berlaku.
 19. **Customer Due Diligence (CDD)** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BANK untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.
 20. **Tertanggung** adalah BANK yang mengadakan perjanjian asuransi dengan MEGA INSURANCE.
 21. **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara MEGA INSURANCE selaku penerbit Polis dan BANK selaku Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
 22. **Underwriting** adalah Proses analisa risiko yang dilakukan oleh suatu departemen/bagian dalam MEGA INSURANCE, dimana hasil dari proses tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan MEGA INSURANCE untuk menyetujui atau menolak permohonan pertanggungan.
- B. Biaya komisi atau Imbalan Jasa Bank sebesar 15% dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.
- C. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

- D. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
- E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank.



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY